

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1/ 25 TAHUN 2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

Menimbang :

- a. bahwa puskesmas memberikan pelayanan kesehatan masyarakat secara terpadu dengan mengutamakan pelayanan promotive dan preventive;
- b. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan promotive dan preventive dilaksanakan melalui pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada butir a dan butir b perlu ditetapkan Kebijakan Pelayanan UKM UPT Puskesmas Kebakkramat II;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Playanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No 8 Tahun 2019 tentang

- Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Kebijakan Pelayanan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat seperti tertera pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat harus dijadikan acuan dalam Perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 7 Januari 2022
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E. MARDIKANINGTYAS K
Pembina Tk I
NIP. 19720517 200012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR : 449.1/ TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT UPT PUSKESMAS
KEBAKKRAMAT II

KEBIJAKAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
DI UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

A. JENIS-JENIS PELAYANAN UKM DAN PERENCANAAN PELAYANAN UKM

1. Jenis-jenis kegiatan pada tiap-tiap program UKM disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat.
2. Kegiatan-kegiatan tiap program UKM diusulkan oleh tiap penanggung jawab/pemegang program UKM sebagai bahan penyusunan RUK Puskesmas
3. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas wajib dilakukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan UKM Puskesmas
4. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, sektor terkait, SMD, MMD, analisis data surveilans, analisis risiko, capaian kinerja pelayanan, dan umpan balik masyarakat
5. Umpan balik dari masyarakat diperoleh melalui SMD dan MMD, survey kepuasan, survey kebutuhan masyarakat, keluhan masyarakat yang disampaikan secara langsung baik melalui lisan maupun melalui media SMS dan kotak saran, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan sasaran
6. Hasil analisis kebutuhan dan umpan balik dari masyarakat dibahas secara kolaboratif oleh Kepala Puskesmas, pelaksana, lintas program, dan lintas sektoral, melalui pertemuan mini lokakarya lintas program dan lintas sektor
7. Rencana Penyelenggaraan masing-masing UKM Puskesmas harus diintegrasikan dalam perencanaan tingkat puskesmas.
8. Upaya-upaya inovatif dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, usulan atau masukan dari masyarakat, perubahan regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi kesehatan, dan dibahas dalam pertemuan dengan masyarakat, pertemuan lintas program maupun lintas sektoral

B. AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN UKM PUSKESMAS

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan tiap UKM dilaksanakan sesuai dengan rencana, disepakati dan diinformasikan kepada kelompok sasaran.
2. Jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM harus disepakati dengan cara: pembahasan dalam minilokakarya lintas program dan lintas sektor, kesepakatan dengan kader atau kepala desa melalui telpon, dan surat menyurat
3. Pelaksanaan kegiatan UKM harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan oleh pelaksana yang kompeten.
4. Kesepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan UKM dilakukan dengan cara: kesepakatan lewat telpon, pemberitahuan lewat surat dinas, kesepakatan pada waktu lokakarya mini lintas program, dan lokakarya mini lintas sektor
5. Penanggung jawab UKM wajib memonitor dan mengevaluasi ketepatan waktu ketepatan sasaran, dan ketepatan tempat pelaksanaan UKM
6. Kajian terhadap masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM harus diidentifikasi oleh penanggung jawab dan pelaksana UKM

- sebagai dasar untuk perbaikan.
7. Informasi tentang kegiatan UKM harus disampaikan pada masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program terkait, dan lintas sektor terkait.
 8. Penyampaian informasi kepada masyarakat, lintas program, dan lintas sektor wajib dievaluasi dan ditindak lanjuti.
 9. Akses masyarakat terhadap pelayanan UKM Puskesmas dan informasi tentang UKM wajib dievaluasi
 10. Umpan balik dan keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan UKM didapatkan melalui: kotak saran, sms pelayanan pengaduan, telpon, keluhan langsung yang disampaikan pada petugas.
 11. Keluhan dan umpan balik dari masyarakat wajib ditindak lanjuti
 12. Tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik masyarakat disampaikan melalui papan informasi tanggapan keluhan di puskesmas, sms, dan web Puskesmas

C. PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN UKM

1. Pelayanan UKM meliputi Pelayanan UKM Esensial dan UKM Pengembangan

- a. UKM Esensial meliputi

- 1) Pelayanan Kesehatan Keluarga
- 2) Pelayanan Gizi
- 3) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 4) Pelayanan P2P
- 5) Pelayanan Promosi Kesehatan
- 6) Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

- b. UKM Pengembangan meliputi


- 1) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
- 2) Pelayanan Penyehat Tradisional
- 3) Pelayanan Kesehatan Olahraga
- 4) Kesehatan Kesehatan Kerja

2. Dalam penyelenggaraan UKM harus dilakukan koordinasi dan komunikasi lintas sector dan lintas program
3. Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM untuk tercapainya kinerja pelayanan UKM
4. Pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PIS PK dan GERMAS

D. PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PELAYANAN UKM

1. Kinerja Penyelenggaraan UKM Puskesmas wajib dimonitor dan dievaluasi
2. Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan UKM yang dilengkapi dengan kamus indikator
3. Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian dilakukan baik melalui laporan, supervisi, pembinaan di lapangan, pertemuan-pertemuan baik daring maupun luring,dst
4. Indikator dan target kinerja untuk tiap-tiap pelayanan UKM ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
5. Capaian indikator kinerja wajib dianalisis dan ditindak lanjuti

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E. MARDIKANINGTYAS K

Pembina Tk I

NIP. 19720517 200012 2 001